



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Sekayok Rangkang - Bengkayang
Kode Pos 79282

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik

- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 Februari 2024

H. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang H.


Drs. LORENSIUS
Pembina Utama Muda/IV-C
NIP. 19641114 199203 1 006